



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG E DAN GEDUNG ARSIP LANTAI 3 - JLN HARSONO RM. NOMOR. 3 RAGUNAN, JAKARTA SELATAN 12550  
TELEPON : (021) 78839619, 7816385, 78840405 FAXIMILE (021) 78840389, 78836171 KOTAK POS 83/1200 KEBAYORAN PASAR MINGGU,  
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id>

Nomor : 8213 /SR.130/A.8/10/2012  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Kepmentan

17 Oktober 2012

Yth. Direktur PT. Alove Bali Ind  
Br. Dinas Tengah Bonbiyu Desa Saba  
Blahbatuh, Gianyar Bali


Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 025/II/Alove/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal permohonan pendaftaran pupuk hayati Sunland dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Pusat,  
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian  
u.b.  
Kepala Subbidang Sarana I



  
Ongki Wratho, S.Pt., MM  
NIP. 19721016 199903 1 001

Tembusan :  
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 3610/Kpts/SR.130/10/2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK HAYATI  
DENGAN NAMA DAGANG SUNLAND**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 nomor pendaftaran pupuk hayati diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor pendaftaran pupuk hayati cair kepada PT. Alove Bali Ind dengan nama dagang SUNLAND.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
  2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  4. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.
- Memperhatikan:**
1. Surat Permohonan PT. Alove Bali Ind Nomor 025/II/Alove/2012, tanggal 27 Februari 2012 tentang Pendaftaran Pupuk;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 2387/SR.130/A.8/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk Hayati Cair Sunland;
  3. Hasil Uji Mutu dari Laboratorium Biologi & Kesehatan Tanah Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor Nomor 848/PH/04/2012 tanggal 20 April 2012;

4. Laporan Akhir Pengujian Efektivitas Pupuk Hayati Cair Sunland pada Tanaman Jagung kerjasama PT. Alove Bali Ind dengan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, September 2012;
5. Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002011046975 Tanggal 18 November 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Hayati kepada:  
Nama Perusahaan : PT. Alove Bali Ind  
Alamat Perusahaan : Br. Dinas Tengah Bonbiyu Desa Saba,  
Blahbatuh, Gianyar - Bali

Dengan rincian sebagai berikut:


- a. Nama dagang : Sunland
- b. Nomor Pendaftaran : 03.02.2012.112
- c. Jenis Pupuk : Hayati Cair
- d. Warna : Hitam
- e. Ukuran kemasan : 1000 ml, 500 ml
- f. Bahan Kemasan : Plastik
- g. Hasil Analisa :  
*Rhizibium sp* :  $4,8 \times 10^8$  cfu/ml  
*Azospirillum sp* :  $1,2 \times 10^8$  cfu/ml  
*Lactobacillus sp* :  $2,7 \times 10^9$  cfu/ml  
*Bacillus sp* :  $6,5 \times 10^9$  cfu/ml  
*Aspergillus niger* :  $5,0 \times 10^8$  propagul/ml  
pH : 3,6

KEDUA : Perusahaan Pemegang nomor pendaftaran pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu pupuk hayati yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi pupuk hayati yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran pupuk hayati, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk Hayati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2012



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
Menteri Pertanian (sebagai laporan)